

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN TINJAUAN UMUM

A. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Teori Perlindungan Hukum

Indonesia merupakan negara hukum yang di dalamnya memiliki seperangkat aturan yang dimana aturan itu bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tidak terjadi carut marut dan ketidakadilan dalam kehidupan, yang dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat secara mengikat dan memaksa yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat.²⁷ Dari tujuan hukum tersebut di harapkan dapat memberikan perlindungan bagi setiap warga negara yang sedang bersinggungan dengan hukum.

Konteks penegakan hukum yang mencakup setiap putusan hakim tidak dapat dilepaskan dari adanya *ratio decidendi*, yakni alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. *Ratio decidendi* merupakan inti dari argumentasi hukum yang dibangun oleh hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan, norma hukum yang berlaku, serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai

²⁷ Panggabean, Eddy, and Sahari. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)

pelaku tindak pidana, *ratio decidendi* hakim menjadi sangat krusial karena hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek pemidanaan semata, melainkan juga wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Incest* semakin kompleks manakala anak yang bersangkutan didakwa melakukan kejahatan seksual sedarah (*incest*) yang mengakibatkan lahirnya seorang anak, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy.

Penelitian ini penulis mengangkat kasus yang sedang marak terjadi di lingkungan sekitar yaitu kekerasan seksual sedarah atau *incest*.²⁸ Dengan adanya hukum di negara ini sebisa mungkin dari apa yang sedang terjadi dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang sedang terlibat permasalahan yang bersinggungan dengan hukum.²⁹ Menurut Satjipto Rahardjo, hukum bukan sekadar aturan yang bersifat normatif, melainkan juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan, salah satunya korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberi rasa aman, pemulihan, serta perlindungan terhadap hak-hak korban sejak tahap pelaporan hingga pemulihan psikologis dan sosial.

²⁸ Dika Nurmalasari Ardi Muthahir, Rama Asmoro, 'Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Saudara Sedarah (Studi Kasus Di Kabupaten Musi Rawas)', *Delarev*, 2.2 (2023), 426–31.

²⁹ Jamaludin. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual" 2021

Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum sebagai landasan utama. Teori ini menekankan bahwa hukum harus memberikan perlindungan kepada individu, terutama kelompok rentan seperti korban kekerasan seksual sedarah (*incest*), yang kerap mengalami trauma berlapis baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.³⁰ Perlindungan hukum adalah upaya hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak manusia dari tindakan yang melawan hukum serta memberikan keadilan dan kepastian. Pelecehan seksual dalam keluarga, pihak yang menjadi korban sering kali berada dalam kondisi yang sangat rentan karena pelaku biasanya adalah kerabat atau individu yang pemerintah perlu hadir dengan cara yang aktif untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh

Perlindungan hukum di kualifikasikan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui regulasi yang memadai, edukasi masyarakat, dan sistem pelaporan yang aman. Sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran, seperti pemberian sanksi pidana kepada pelaku dan pemulihan terhadap korban, baik secara medis maupun psikososial.³¹ Perlindungan ini menjadi penting dalam kasus pelecehan seksual

³⁰ Nuroniyah. "Fenomena Kekerasan Seksual Sedarah (Incest) Di Kriyan" 2022

³¹ Nazaruddin Lathif and others, 'Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Tpks Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani', *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8.4 (2022), 91–105 <<https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.>>.

sedarah yang sering kali tidak melaporkan karena tekanan keluarga, stigma sosial, dan rasa malu korban.³²

Penelitian ini secara konseptual memahami perlindungan hukum sebagai semua jenis usaha yang dilaksanakan oleh negara melalui kerangka hukum yang berlaku untuk memastikan, memenuhi, serta melindungi hak-hak individu yang menjadi korban pelecehan seksual di dalam lingkup keluarga. Perlindungan ini mencakup aspek yuridids (Pengaturan dalam undang-undang seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022), aspek kelembagaan seperti peran kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga layanan korban seperti aspek sosial dukungan masyarakat dan pemulihan korban.³³

UU TPKS mengedepankan perlindungan hukum yang berorientasi pada korban melalui aspek perlindungan, penanganan, dan pemulihan, meskipun implementasinya masih belum optimal. Praktiknya, pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual masih belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan ketentuan dalam UU TPKS.³⁴ Perlindungan hukum harus menyesuaikan dengan kebutuhan korban dan tantangan kekerasan seksual yang kompleks, termasuk stigma sosial dan ketakutan dalam melapor. Kajian yuridis normatif

³² Dewi, Adistia, and Maskur.” Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia” 2024

³³ Emanuel Gading Sanjaya Rizki Angkasa Eswari, M.Rasyid Pardede, ‘Perlindungan Hukum Korban Perempuan Kekerasan Seksual (UU TPKS)’, 2.1 (2025), 328–35.

³⁴ Universitas Muhammadiyah Bima Bulqis, ‘Implementasi UU TPKS Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan’, 3 (2025).

tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga menelaah implementasi dan efektivitas perlindungan tersebut dalam realitas sosial di daerah seperti Kabupaten Madiun.³⁵

Teori Perlindungan Hukum menjadi dasar penting dalam memberikan jaminan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pelecehan seksual memiliki landasan yang jelas, tegas, dan dapat diakses.³⁶ Kasus di Kabupaten Madiun, penerapan Pasal-Pasal perlindungan terhadap korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi bagian penting untuk memenuhi nilai kepastian hukum ini.

Berdasarkan putusan No 5/Pid.sus-Anak/2024/PN Mjy tentang kekerasan seksual sedarah yang dilakukan seorang kakak kandung laki-laki terhadap adik kandung perempuannya hingga menyebabkan kehamilan ini dapat di lihat sejauh mana perlindungan hukum di Indonesia dapat melindungi hak asasi dan hak mendapatkan perlakuan hukum yang sama untuk setiap orang. Di tinjau dari petikan putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa korban sudah mendapatkan perlindungan hukum dengan adanya sanksi yang di dapatkan oleh pelaku.

³⁵ Bulqis. Implementasi UU TPKS dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan

³⁶ Panggabean, Eddy, and Sahari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)" 2024

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu landasan fundamental dalam sistem hukum modern, yang menekankan pentingnya hukum yang jelas, tegas, konsisten, dan dapat ditegakkan. Kepastian hukum menuntut bahwa setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti dalam kerangka hukum yang berlaku. Dalam situasi ini, teori kepastian hukum sangat penting diterapkan dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual yang khususnya dalam kekerasan seksual sedarah, karena berkaitan dengan perlindungan hak asasi para korban serta tanggung jawab pemerintah untuk menegakkan hukum dengan cara yang adil dan tanpa diskriminasi.³⁷

Kepastian hukum merupakan bagian dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan, hukum harus dapat memberikan jaminan terhadap perlindungan hak individu dari tindakan sewenang-wenang. Artinya, hukum harus mampu memberikan ketegasan dan kejelasan agar masyarakat tidak terjebak dalam ketidakpastian mengenai apa yang diperbolehkan atau dilarang.³⁸

Kasus pelecehan seksual sedarah (*incest*), terutama yang terjadi di Kabupaten Madiun, penerapan teori kepastian hukum menjadi sangat krusial. Kasus ini menggambarkan kerumitan dalam penerapan hukum

³⁷ Hudi Yusuf Cecilia Meilani Hasan, Yoel Ferdiansyah, 'Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', 16.1 (2025).

³⁸ Ghina Afifah, 'Kepastian Hukum Dalam Sengketa Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak', *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 6.01 (2023), 76–87 <<https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/1704%0Ahttps://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/download/1704/787>>.

pidana yang berhubungan dengan hubungan kekuasaan dalam keluarga, norma sosial yang sensitif, serta hambatan yang dihadapi oleh korban untuk mendapatkan keadilan. Kasus yang terjadi di Madiun yang melibatkan seorang kakak kandung laki-laki yang menyetubuhi adik kandung perempuannya hingga menyebabkan kehamilan menggambarkan bagaimana kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam proses penegakan hukum, baik dari sisi peraturan yang mengatur (*lex certa*), prosedur hukum yang dijalankan (*due process*), hingga perlindungan yang diberikan kepada korban.³⁹ Kepastian hukum di sini tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi yang adil kepada pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya sebagai individu dalam hukum atau dapat disebut subyek hukum, seperti hak atas keamanan, hak untuk mendapatkan pemulihan, dan hak untuk tidak menjadi korban kembali (*viktimisasi*).

Kepastian hukum juga dapat diukur dari segi peraturan perundang-undangan yang tidak multitafsir dan dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks pelecehan seksual sedarah, kepastian hukum harus diwujudkan melalui norma hukum yang eksplisit dan spesifik mengenai jenis kejahatan ini. Hal ini telah diakomodasi dalam UU TPKS, yang secara tegas mengatur pelecehan seksual fisik maupun non-fisik, termasuk dalam konteks

³⁹ waya Gracesila Patricia Pieter Herlyanty. Y. A. Bawole Sarah D.L. Roeroe, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Dan Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/Pn Mnd1', 14.3 (2025).

kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat seperti keluarga atau wali.

Permasalahan yang di temukan dalam implementasi di lapangan, termasuk dalam kasus di Kabupaten Madiun, seperti lambatnya respon aparat, kurangnya pendampingan psikososial, hingga minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelaporan yang membuat para korban kejahatan seksual khususnya seksual sedarah takut hingga enggan untuk melapor dikarenakan merasa tidak ada pihak yang dapat memahami kondisi korban. Pendapat lain disampaikan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum seharusnya tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis (*legalistik*), tetapi juga harus hidup dalam masyarakat (*living law*) dan memberikan perlindungan nyata terhadap individu.

Kepastian hukum dalam kasus pelecehan seksual sedarah di Kabupaten Madiun juga harus dikaitkan dengan prinsip perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Teori tentang kepastian hukum mengharuskan negara berperan secara proaktif dalam memastikan perlindungan itu, dengan tidak membiarkan para pelaku terhindar dari jalur hukum karena adanya kekurangan dalam prosedur

atau budaya enggan berbicara di dalam keluarga. Oleh karena itu, kepastian hukum juga berkaitan dengan mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif mulai dari proses pelaporan, pemeriksaan, perlindungan saksi dan korban, hingga pemulihan pasca-kasus.⁴⁰

Praktiknya penerapan kepastian hukum masih menghadapi banyak tantangan, termasuk di Kabupaten Madiun. Misalnya, dalam kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini tentang seorang adik perempuan yang di perkosa oleh kakak kandungnya sendiri, korban pelecehan seksual sedarah sering kali mengalami intimidasi dari pelaku, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghambat mereka untuk mendapatkan keadilan. Belum lagi adanya resistensi dari keluarga besar atau lingkungan yang justru menyalahkan korban atau memaksanya untuk "menyelesaikan secara kekeluargaan". Teori kepastian hukum harus diterapkan secara integral, yang mencakup peraturan yang jelas, aparat yang kompeten dan berintegritas, serta sistem pendukung seperti lembaga perlindungan anak dan perempuan yang aktif dan responsif.

Uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori kepastian hukum memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan kasus pelecehan seksual sedarah. Dalam konteks kasus pelecehan seksual dalam petikan putusan No 5/Pid.sus/2024/Pn Mjy di Kabupaten Madiun, penerapan teori ini tidak hanya menuntut kejelasan regulasi dan konsistensi aparat

⁴⁰ Rika Nur, Widya Prahesti, and Ahmad Syaafi, 'Sanksi Rehabilitasi Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Teori Kepastian Hukum', 8 (2024), 28241–46.

penegak hukum, tetapi juga kesadaran kolektif masyarakat untuk menjadikan hukum sebagai sarana perlindungan dan keadilan. Oleh sebab itu, konsep kepastian hukum dalam penelitian ini akan dijadikan alat analisis utama untuk mengevaluasi sejauh mana negara dan lembaga penegak hukum menyuguhkan perlindungan serta keadilan kepada korban pelecehan seksual yang terjadi dalam hubungan darah, terutama dalam konteks norma hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Secara umum, pertanggungjawaban hukum diartikan sebagai kewajiban subjek hukum untuk menanggung akibat dari perbuatannya, baik dalam bentuk sanksi pidana, ganti kerugian, maupun kewajiban hukum lainnya. Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban erat kaitannya dengan adanya kesalahan (*schuld*) yang melekat pada pelaku.⁴¹

Menurut Hans Kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan apabila ia dapat dikenai sanksi atas perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum. Kelsen membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) dan

⁴¹ Nike Luciana Sari and Wiwik Afifah, 'Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (Incest)', 8.1 (2021), 328–40.

kealpaan (*culpa*), di mana kealpaan merupakan kegagalan untuk menjalankan kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum tidak hanya didasarkan pada perbuatan semata, tetapi juga pada sikap batin pelaku terhadap perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana juga tidak dapat dilepaskan dari asas legalitas yang tercermin dalam adagium:

nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali
(tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu)

Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan memenuhi unsur kesalahan. Dengan demikian, tidak setiap perbuatan yang merugikan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa adanya dasar hukum yang jelas.⁴²

Hukum pidana pada umumnya, khususnya dalam sistem hukum Indonesia, prinsip kesalahan tetap menjadi dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.⁴³

Pertanggungjawaban hukum pidana dapat dibedakan menjadi:

- a. **Pertanggungjawaban individu**, yaitu tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan sendiri;

⁴² Muhammad Yusril Irza, 'Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Inses Anak Kandung', 5.2 (2023), 75–82.

⁴³ Dika Nurmalasari Ardi Muthahir, Rama Asmoro, 'Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Saudara Sedarah (Studi Kasus Di Kabupaten Musi Rawas)', *Delarev*, 2.2 (2023), 426–31.

- b. **Pertanggungjawaban kolektif**, yaitu tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan bersama-sama atau dalam keterkaitan dengan pihak lain.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*);
- c. Adanya kemampuan bertanggung jawab;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar.

Khusus dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, konsep pertanggungjawaban pidana mengalami penyesuaian. Hal ini diatur dalam UU SPPA yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan mempertimbangkan kondisi psikologis anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana tidak sepenuhnya diposisikan sama dengan orang dewasa karena adanya keterbatasan dalam kemampuan memahami konsekuensi perbuatannya.⁴⁴

Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) merupakan salah satu syarat mutlak yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dijatuhi pidana. Dalam kaitannya dengan anak, kemampuan ini tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan ukuran orang dewasa karena perkembangan kognitif, moral, dan emosional anak berbeda secara mendasar. UU SPPA mengoperasionalkan konsep

⁴⁴ Abdus Syakur Faozi, 'Tinjauan Yuridis Perkawinan Sedarah (Incest) Pada Putusan Nomor', 4.1 (2024), 44–51.

kemampuan bertanggung jawab anak melalui batasan usia yang bersifat *graduated*, artinya semakin muda usia anak, semakin terbatas kapasitas pertanggungjawabannya.

Pendekatan *graduated* ini sejalan dengan *Beijing Rules* (1985) yang mendorong negara untuk menetapkan batas usia minimum pertanggungjawaban pidana dengan mempertimbangkan kondisi emosional, mental, dan intelektual anak. Oleh karena itu, unsur kemampuan bertanggung jawab dalam perkara anak tidak hanya dilihat dari aspek usia semata, tetapi juga harus didalami melalui Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebagai bahan pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam kaitannya dengan kasus pelecehan seksual sedarah (*incest*) yang mengakibatkan kelahiran anak, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak harus dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan:

- a. unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab anak;
- b. faktor lingkungan, relasi kuasa, dan kemungkinan adanya tekanan atau pengaruh;
- c. perlindungan terhadap korban yang juga berada dalam lingkup keluarga;
- d. serta penerapan sanksi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif.

Teori pertanggungjawaban hukum pidana dalam penelitian ini menekankan bahwa pemidanaan terhadap anak pelaku harus tetap berlandaskan asas kesalahan, asas legalitas, serta prinsip perlindungan anak, sehingga tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

4. Teori Pemidanaan

a. Pengertian Pemidanaan dan Pidana

Pemidanaan pada hakikatnya merupakan suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim terhadap seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis dan teoritis yang mendasarinya, sebab tanpa landasan yang kokoh maka penjatuhan pidana hanya akan menjadi tindakan sewenang-wenang yang tidak memberikan manfaat apapun bagi kehidupan masyarakat.

Pemidanaan bukan sekadar pengenaan nestapa atau penderitaan semata kepada pelaku tindak pidana, melainkan harus mencakup tujuan yang lebih luas yakni pembinaan individu pelaku dan perlindungan masyarakat secara bersamaan.⁴⁵

Pernyataan tersebut menjadi semakin relevan ketika berbicara

⁴⁵ andi Rio Fatwa, 'Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pemaksaan Persetubuhan Terhadap Anak Kandung Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2012/Pn.Kld)', 2022.

mengenai pemidanaan terhadap anak di bawah umur yang menjadi pelaku tindak pidana kejahatan seksual sedarah (*incest*) dan mengakibatkan lahirnya seorang anak, sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy.

b. Teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan

Ilmu hukum pidana yang memuat setidaknya tiga teori besar pemidanaan yang masing-masing memiliki landasan filosofis dan orientasi yang berbeda-beda, yakni teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Ketiga teori ini masing-masing memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menjawab pertanyaan mendasar mengapa negara berhak menjatuhkan pidana kepada seseorang, dan untuk tujuan apa pidana tersebut dijatuhkan. Dalam konteks penelitian ini, ketiga teori tersebut akan dianalisis relevansinya terhadap pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan kejahatan seksual sedarah (*incest*) yang mengakibatkan kelahiran anak.

a) Teori Absolute (*vergeldings theorie*)

Teori pemidanaan yang pertama adalah teori absolut atau yang sering disebut dengan teori pembalasan (*vergeldings theorie*).⁴⁶ Teori ini merupakan teori tertua dalam sejarah hukum pidana yang memandang bahwa pidana dijatuhkan semata-mata

⁴⁶ Galih Erlangga, 'Analisis Teori Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia', 2023, 1–83 <<http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1992>>.

karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Menurut teori ini, pidana merupakan suatu akibat mutlak yang harus ada sebagai konsekuensi logis dari dilakukannya suatu kejahatan, terlepas dari pertimbangan apakah penjatuhan pidana tersebut memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat maupun bagi pelaku itu sendiri. Manusia tidak boleh dijadikan sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga penjatuhan pidana harus semata-mata didasarkan pada tuntutan keadilan atas kejahatan yang telah dilakukan. Apabila seseorang telah membunuh maka ia harus dihukum mati, karena tidak ada pertimbangan lain yang relevan selain pembalasan setimpal atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Konteks kasus kejahatan seksual sedarah yang pelakunya adalah anak di bawah umur, penerapan teori absolut secara murni jelas tidak dapat dibenarkan dan bahkan bertentangan dengan semangat perlindungan anak yang telah menjadi komitmen negara Indonesia. Hal ini dikarenakan anak sebagai subjek hukum berada dalam kondisi yang berbeda secara fundamental dibandingkan dengan orang dewasa, baik dari segi perkembangan psikologis, tingkat kematangan berpikir, maupun kemampuan memahami konsekuensi hukum dari setiap perbuatan yang dilakukannya. UU SPPA secara tegas mengamanatkan dalam Pasal 2 bahwa setiap penanganan perkara anak harus mengutamakan kepentingan

terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai asas utama, yang secara diametral bertentangan dengan prinsip pembalasan murni yang diusung oleh teori absolut.⁴⁷ Oleh karena itu, apabila teori absolut diterapkan secara mutlak dalam kasus ini, maka negara justru berpotensi melanggar hak-hak dasar anak yang seharusnya dilindungi, dan pemidanaan akan kehilangan orientasinya sebagai instrumen pembinaan yang humanis.

b) Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorie*)

Teori pemidanaan yang kedua adalah teori relatif atau teori tujuan (*doel theorie*), yang memandang bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan sebagaimana dipahami dalam teori pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Secara umum, teori relatif bertolak dari asumsi dasar bahwa pemidanaan harus memiliki tujuan preventif, yakni mencegah terjadinya tindak pidana serupa dimasa mendatang. Dalam teori ini dikenal dua bentuk pencegahan, yaitu pencegahan umum (*generale preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*). Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana karena takut akan ancaman pidana yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sedangkan pencegahan khusus

⁴⁷ Siti Maesaroh, 'Konteks Kasus Kejahatan Seksual Sedarah Yang Pelakunya Adalah Anak Di Bawah Umur, Penerapan Teori Absolut Secara Murni Jelas Tidak Dapat Dibenarkan Dan Bahkan Bertentangan Dengan Semangat Perlindungan Anak Yang Telah Menjadi Komitmen Negara Indonesia', 2024, 1–150.

ditujukan kepada pelaku tindak pidana itu sendiri agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang melalui proses pembinaan dan rehabilitasi selama menjalani pidana.⁴⁸

Relevansi teori relatif dalam konteks penelitian ini sangat signifikan, mengingat anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual sedarah berada dalam usia yang masih sangat muda dan memiliki potensi besar untuk dibina serta direhabilitasi. Penerapan pidana yang berorientasi pada tujuan pencegahan khusus dan rehabilitasi akan jauh lebih memberikan manfaat jangka panjang dibandingkan dengan penjatuhan pidana yang semata-mata bersifat pembalasan.

Kerangka teori relatif inilah konsep diversifikasi dan pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak mendapatkan landasannya yang kokoh, karena keduanya sama-sama berorientasi pada pemulihan dan pembinaan pelaku anak agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Meskipun demikian, efek pencegahan umum (*generale preventie*) tetap tidak dapat diabaikan sepenuhnya mengingat tingginya angka kejahatan seksual sedarah di Indonesia sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian ini, sehingga penjatuhan pidana juga harus memiliki daya jera yang memadai bagi calon pelaku lainnya.

⁴⁸ Erlangga. "Analisis Teori Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia" 2023

c) Teori gabungan (*verenigings theorie*)

Teori pemidanaan yang ketiga adalah teori gabungan (*verenigings theorie*), yang berusaha memadukan dan menyeimbangkan antara unsur pembalasan yang menjadi ciri khas teori absolut dengan tujuan perlindungan masyarakat dan rehabilitasi pelaku yang menjadi inti dari teori relatif.⁴⁹ Teori gabungan ini pada dasarnya lahir sebagai respons atas kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing teori sebelumnya apabila diterapkan secara mutlak. Teori gabungan lebih mampu mengakomodasi berbagai kepentingan hukum yang bersinggungan dalam satu perkara pidana secara seimbang, karena dalam praktiknya penjatuan pidana hampir selalu mengandung lebih dari satu tujuan sekaligus. Dalam perkembangannya, teori gabungan terbagi menjadi dua aliran utama. Pertama, aliran yang menitikberatkan pada pembalasan namun tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat. Kedua, aliran yang menitikberatkan pada perlindungan tata tertib masyarakat namun tidak boleh melampaui penderitaan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

⁴⁹ Katrin Valencia Fardha, 'Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023), 3993 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5103%0Ahttps://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5103>>.

Konteks kasus kejahatan seksual sedarah yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan mengakibatkan kelahiran anak sebagaimana yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, teori gabungan merupakan teori yang paling relevan dan proporsional untuk dijadikan landasan analisis. Hal ini dikarenakan kasus ini mengandung kompleksitas kepentingan hukum yang berlapis-lapis dan saling bersinggungan satu sama lain. Di satu sisi, ada tuntutan keadilan bagi korban yang merupakan anak kandung sendiri yang mengalami penderitaan fisik maupun psikologis yang berat akibat perbuatan pelaku. Di sisi lain, ada kepentingan anak pelaku yang secara hukum masih berhak mendapatkan perlindungan dan pembinaan mengingat statusnya sebagai anak yang belum memiliki kematangan mental dan moral yang penuh. Dan yang tidak kalah penting, ada pula kepentingan anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perbuatan incest tersebut, yang sama sekali tidak bersalah dan berhak mendapatkan perlindungan hukum serta jaminan masa depan yang layak.

Kerangka teori gabungan antara *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy idealnya mencerminkan keseimbangan yang harmonis antara ketiganya, yakni pembalasan yang proporsional terhadap beratnya perbuatan yang dilakukan, tujuan rehabilitasi yang konkret bagi pelaku anak, serta perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban dan anak yang

dilahirkan dari perbuatan *incest* tersebut. Hakim tidak dapat menutup mata terhadap fakta bahwa pelakunya adalah anak di bawah umur yang masih dalam proses tumbuh kembang, namun di sisi lain hakim juga tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa perbuatan yang dilakukan memiliki dampak yang sangat serius dan berkelanjutan, tidak hanya bagi korban langsung melainkan juga bagi anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Sistem peradilan pidana anak Indonesia, pemidanaan terhadap anak harus pula mempertimbangkan prinsip *restorative justice* yang secara tegas diamanatkan dalam UU SPPA. Pendekatan *restorative justice* tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat secara bersamaan melalui proses yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.

Konteks ini, pemidanaan yang dijatuhkan kepada anak pelaku kejahatan seksual sedarah harus mampu mengakomodasi setidaknya tiga hal secara bersamaan, yaitu pertama memberikan efek jera yang proporsional kepada pelaku, kedua memastikan pemulihan dan perlindungan bagi korban serta anak yang dilahirkan, dan ketiga membuka ruang yang memadai bagi rehabilitasi pelaku anak agar kelak dapat kembali ke tengah masyarakat dengan bekal pembinaan yang memadai. Dengan demikian, analisis terhadap *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy melalui

lensa teori pemidanaan gabungan dan prinsip *restorative justice* akan menjadi pisau analisis yang tajam dan komprehensif dalam penelitian ini.

c. Jenis Pemidanaan

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana diatur secara sistematis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 10 KUHP membagi jenis pidana menjadi dua kelompok utama, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Dalam konteks pemidanaan terhadap anak, jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak sepenuhnya sama dengan jenis pidana yang berlaku bagi orang dewasa. UU SPPA mengatur secara khusus jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, yang terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu tindakan dan pidana. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak meliputi pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah

atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi anak meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat yang dapat berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Sedangkan pidana tambahan bagi anak berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Penting untuk ditegaskan bahwa pidana penjara bagi anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), dan apabila dijatuhkan maka pidana penjara bagi anak hanya dapat dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bukan di lembaga pemasyarakatan dewasa.

Kaitannya dengan perkara kejahatan seksual sedarah yang dilakukan oleh anak sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy, pemilihan jenis pemidanaan yang tepat menjadi hal yang sangat krusial. Hakim harus mempertimbangkan dengan seksama apakah penjatuhan pidana penjara benar-benar diperlukan, atau apakah tindakan pembinaan di luar lembaga akan lebih efektif dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif dan restoratif. Hal ini sejalan dengan semangat UU SPPA yang mengedepankan pendekatan

restorative justice dan diversi dalam setiap penanganan perkara anak, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip yang tidak dapat dikompromikan.

5. Teori Restorative Justice

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan pemidanaan yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan lebih menekankan pada upaya pemulihan (*restoration*) atas kerusakan hubungan dan kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. *Restorative justice* sebagai suatu proses di mana semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu tindak pidana tertentu berkumpul bersama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat dari tindak pidana tersebut dan implikasinya dimasa mendatang. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pendekatan ini telah mendapatkan legitimasi normatif yang kuat melalui UU SPPA, yang secara tegas menjadikan *restorative justice* sebagai landasan utama dalam setiap penanganan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku.⁵⁰

Kerangka *restorative justice*, tindak pidana dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara atau norma hukum yang bersifat abstrak, melainkan sebagai perbuatan yang secara nyata

⁵⁰ Relevando Febrinata Nainggolan, 'Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Dan Tindak Pidana Pelecehan Anak Berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', 2024.

melukai individu, merusak hubungan antar manusia, dan mengganggu keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, respons yang paling tepat terhadap suatu tindak pidana bukanlah semata-mata penghukuman pelaku, melainkan upaya aktif untuk memulihkan seluruh dampak negatif yang ditimbulkannya. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Howard Zehr yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana konvensional terlalu terfokus pada pertanyaan "siapa yang bersalah dan hukuman apa yang layak dijatuhkan", sementara *restorative justice* menggeser pertanyaan tersebut menjadi "apa yang dibutuhkan oleh korban, apa yang harus dilakukan oleh pelaku untuk memperbaiki keadaan, dan bagaimana komunitas dapat berperan dalam proses pemulihan ini".

Relevansi teori *restorative justice* dalam konteks penelitian ini terletak pada kompleksitas unik yang dihadirkan oleh kasus kejahatan seksual sedarah (*incest*) yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan mengakibatkan kelahiran anak. Kompleksitas tersebut setidaknya mencakup tiga dimensi persoalan yang saling berkaitan dan tidak dapat diselesaikan secara memadai hanya melalui pendekatan pemidanaan konvensional semata.⁵¹ Dimensi pertama adalah persoalan pertanggungjawaban pidana pelaku yang berstatus anak di bawah umur. Dimensi kedua adalah persoalan pemulihan dan perlindungan bagi korban yang sekaligus merupakan

⁵¹ M.H Dr. H. Iwan Rasiwan, S.H., *Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2025.

anggota keluarga inti dari pelaku.⁵² Dimensi ketiga dan yang paling khas dalam perkara ini adalah persoalan status hukum, perlindungan, dan masa depan anak yang dilahirkan sebagai akibat langsung dari perbuatan *incest* tersebut.

Pendekatan *restorative justice* memandang bahwa anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual sedarah tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai objek penghukuman. Anak pelaku harus dipandang sebagai subjek yang masih dapat dibina, direhabilitasi, dan dikembalikan ke dalam kehidupan masyarakat setelah melalui proses pemulihan yang terstruktur. Hal ini sangat relevan mengingat ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU SPPA yang menegaskan bahwa anak yang belum berusia empat belas tahun hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana penjara sebagaimana yang berlaku bagi orang dewasa. Dengan demikian, pertanggungjawaban anak pelaku dalam kerangka *restorative justice* tidak harus selalu berujung pada pemenjaraan, melainkan dapat berupa tindakan rehabilitasi, pembinaan dalam lembaga sosial, atau mekanisme lainnya yang lebih berorientasi pada pemulihan dan pendidikan karakter pelaku anak.

Pendekatan *restorative justice* menekankan pentingnya pengakuan atas penderitaan korban dan upaya nyata untuk memulihkannya. Dalam kasus *incest*, korban berada dalam posisi yang sangat rentan karena ia tidak hanya mengalami trauma akibat

⁵² Erny Herlin Setyorini And Pinto Utomo, 'Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', 16 (2020), 149–59.

kekerasan seksual yang diterimanya, tetapi juga harus menanggung beban psikologis yang berat akibat hubungan darah yang ia miliki dengan pelaku. Pendekatan *restorative justice* menghendaki agar sistem peradilan tidak hanya menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memastikan tersedianya layanan pemulihan yang komprehensif bagi korban, termasuk layanan psikologis, dukungan sosial, dan perlindungan dari ancaman stigma masyarakat yang seringkali justru menambah beban penderitaan korban.

Berkaitan dengan dimensi ketiga yang merupakan persoalan paling kompleks dan belum banyak dikaji dalam penelitian-penelitian terdahulu, yakni status dan nasib anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perbuatan *incest* tersebut, pendekatan *restorative justice* memberikan perspektif yang sangat penting. Anak yang dilahirkan dari hubungan sedarah adalah pihak yang sama sekali tidak memiliki kesalahan apapun dalam peristiwa pidana yang terjadi, namun secara faktual ia akan menanggung akibat terberat dari perbuatan tersebut sepanjang hidupnya, mulai dari persoalan status hukum kelahiran, hak atas pengakuan sebagai anak, hak atas pemeliharaan dan nafkah, hingga beban stigma sosial yang tidak ringan. Dalam kerangka *restorative justice*, sistem peradilan pidana tidak boleh menutup mata terhadap kepentingan anak yang dilahirkan ini, karena setiap putusan yang dijatuhkan dalam perkara

incest secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada masa depan anak tersebut.

Penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy menghendaki agar *ratio decidendi* hakim tidak hanya terfokus pada aspek penghukuman pelaku anak semata, melainkan harus pula mencakup pertimbangan yang komprehensif mengenai pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan yang paling krusial adalah perlindungan terhadap hak-hak anak yang dilahirkan dari perbuatan incest tersebut. Dalam hal ini, prinsip *the best interest of the child* yang menjadi roh dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak harus diterapkan secara berlapis, yakni tidak hanya untuk melindungi pelaku yang berstatus anak, tidak hanya untuk melindungi korban yang juga berstatus anak, tetapi juga untuk melindungi anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perbuatan pidana tersebut yang kedudukannya justru paling lemah dan paling membutuhkan perlindungan hukum dari negara.

6. Teori Pertimbangan Hakim

Konstruksi sistem peradilan pidana Indonesia, pertimbangan hakim menempati posisi yang sangat sentral sebagai jantung dari seluruh proses pemeriksaan perkara. Pertimbangan hakim dapat dipahami sebagai tahapan reflektif-deliberatif yang dilakukan oleh majelis hakim dalam mengolah, menilai, dan mensintesis seluruh fakta

hukum yang berhasil terungkap selama jalannya persidangan, guna menjadi fondasi bagi lahirnya suatu putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun moral. Lebih dari sekadar prosedur formal, pertimbangan hakim adalah arena di mana nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dipertemukan dan direkonsiliasi secara intelektual oleh hakim yang memeriksa perkara.⁵³

Urgensi pertimbangan hakim terletak pada kenyataan bahwa suatu putusan pengadilan tidak dapat berdiri di atas intuisi semata, melainkan harus berakar pada nalar hukum yang terstruktur dan dapat diuji kebenarannya. Pertimbangan yang disusun secara teliti, cermat, dan komprehensif menjadi prasyarat mutlak bagi sahnyanya sebuah putusan dalam perspektif hukum acara. Pertimbangan hakim dibangun secara tidak memadai baik karena mengabaikan fakta persidangan yang relevan, melakukan penilaian alat bukti yang keliru, maupun menerapkan norma hukum yang tidak tepat putusan yang lahir dari pertimbangan tersebut rentan untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, atau oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Mekanisme kontrol vertikal ini sekaligus menegaskan bahwa kualitas pertimbangan hakim

⁵³ Wahyu Diningrum, 'Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K / Pid . Sus / 2022)', 3.1 (2023).

merupakan tolok ukur utama dalam menilai profesionalitas dan integritas peradilan.⁵⁴

Relevansi prinsip tersebut tampak secara nyata dalam perkara kekerasan seksual sedarah antara kakak dan adik yang mengakibatkan lahirnya seorang anak. Perkara semacam ini menyajikan kompleksitas hukum yang berlapis: hakim tidak hanya dihadapkan pada pembuktian unsur-unsur delik kekerasan seksual dan relasi darah antara pelaku dan korban, tetapi juga pada fakta tambahan yang bersifat sui generis, yakni terlahirnya seorang anak sebagai akibat langsung dari perbuatan pidana tersebut. Fakta kelahiran anak ini bukan sekadar peristiwa biologis yang terpisah dari konstruksi hukum, melainkan menjadi bagian integral dari fakta persidangan yang harus dipertimbangkan hakim secara menyeluruh, karena ia membuktikan adanya hubungan seksual yang berlangsung, sekaligus menambah dimensi perlindungan hukum yang harus dijamin oleh putusan: perlindungan atas korban dewasa, dan perlindungan atas anak yang terlahir dalam kondisi tanpa kejelasan status hukum yang layak.

Ketentuan tentang kewajiban menyusun pertimbangan hakim dalam perkara pidana diatur secara eksplisit dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menentukan bahwa surat putusan pemidanaan wajib memuat

⁵⁴ Ujang HibardanEnjum Jumhana Tiara Putri Dwi Juniar, 'Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Dalam Persidangan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak (Studi Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Srg)', 6.7 (2025), 1–15.

pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, yang kemudian menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Rumusan ini mengandung setidaknya tiga elemen esensial: pertama, adanya kewajiban untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan fakta serta keadaan yang terungkap; kedua, adanya evaluasi terhadap alat-alat pembuktian yang diajukan dalam persidangan; dan ketiga, adanya keterkaitan logis antara fakta-fakta tersebut dengan simpulan tentang ada tidaknya kesalahan terdakwa.⁵⁵

Ketiga elemen tersebut memperoleh dimensi yang jauh lebih kompleks dalam perkara inses yang mengakibatkan kehamilan dan kelahiran anak. Fakta kehamilan korban yang dalam banyak kasus terungkap justru sebagai titik awal pengungkapan kejahatan yang sebelumnya tersembunyi di balik dinding keluarga menjadi alat bukti petunjuk (*circumstantial evidence*) yang sangat kuat tentang terjadinya hubungan seksual antara pelaku dan korban. Hasil uji DNA yang membuktikan hubungan biologis antara pelaku, korban, dan anak yang dilahirkan menjadi alat bukti surat atau keterangan ahli yang tidak terbantahkan dalam rangka pembuktian unsur materiel delik. Hakim harus mempertimbangkan seluruh rangkaian bukti ini secara sistematis, termasuk keterangan ahli kedokteran

⁵⁵ Fira Maya Shulfa and Junifer Dame Panjaitan, 'Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual Pasca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023', 3.8 (2023), 3197–3208.

forensik, visum et repertum, keterangan ahli psikologi tentang kondisi korban selama periode terjadinya perbuatan, serta keterangan para saksi dari lingkungan keluarga yang seringkali menjadi satu-satunya sumber informasi tentang dinamika internal rumah tangga yang tertutup.⁵⁶

Pembuktian dalam perkara demikian merupakan instrumen epistemologis yang paling krusial dalam pembentukan pertimbangan hakim. Pembuktian merupakan proses formal untuk menetapkan kebenaran suatu peristiwa atau fakta yang didalilkan dalam dakwaan, melalui pengajuan dan penilaian alat-alat bukti yang diakui oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Tujuan pembuktian adalah memberikan kepastian kepada hakim bahwa suatu perbuatan pidana memang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelaku yang harus mempertanggungjawabkannya. Perkara inses dengan akibat kelahiran anak, sifat pembuktian menjadi semakin khusus karena mencakup aspek medis biologis yang hanya dapat dijelaskan oleh keterangan ahli, bukan oleh kesaksian awam semata. Ketidaktuntasan pembuktian dalam perkara ini tidak hanya berdampak pada nasib pidana pelaku, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kepastian status hukum anak yang terlahir suatu akibat yang tidak dapat dipandang remeh oleh majelis hakim.

⁵⁶ Basri Oner Muhammad Khairil Sari, Ruslan Renggong, 'Alat Bukti Visum Et Repertum Sebagai Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak', 34, 2024, 134–41.

Kewenangan hakim dalam memutus perkara dibingkai oleh prinsip proporsionalitas pemidanaan, hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana di bawah batas minimum maupun di atas batas maksimum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pembatasan ini mencerminkan penghormatan terhadap prinsip *legalitas* sekaligus menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak. Kasus inses yang mengakibatkan kelahiran anak, ancaman pidana yang berlaku adalah ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak apabila korban masih berusia anak, yang secara tegas menentukan bahwa hubungan keluarga dengan korban merupakan keadaan yang memperberat pidana. Pemberatan ini tidak bersifat opsional melainkan imperatif: hakim wajib mempertimbangkannya sebagai bagian dari konstruksi penjatuhan pidana, karena hubungan darah antara kakak dan adik menciptakan relasi kepercayaan dan ketergantungan yang secara kualitatif memperparah dampak kekerasan yang ditimbulkan, sekaligus memperlihatkan pengkhianatan terhadap fungsi perlindungan yang seharusnya melekat pada relasi saudara kandung.⁵⁷

Fakta terlahirnya seorang anak dari hubungan sedarah tersebut juga menuntut hakim untuk melampaui batas konvensional pemidanaan pelaku semata. Hakim harus mempertimbangkan nasib anak yang terlahir sebagai korban tidak langsung yang paling rentan,

⁵⁷ Abdul Rokhim Wiwin Mawarni, Rahmatul Hidayati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn)', 16.320 (2023), 13–30.

anak tersebut menanggung beban ganda sebagai produk kejahatan sekaligus sebagai individu yang memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak PBB. Status hukum anak, hak atas pengakuan, hak atas identitas, serta hak atas pemenuhan kebutuhan dasar tidak boleh terkorbankan hanya karena anak tersebut terlahir dari peristiwa pidana.⁵⁸ Pertimbangan hakim yang mengabaikan aspek ini dapat dikatakan tidak utuh secara substantif, karena membiarkan salah satu pihak yang paling tidak berdaya anak yang tidak memiliki pilihan atas cara ia dilahirkan ke dunia berada dalam ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.⁵⁹

Kerangka teoritis yang dikemukakan Van Apeldoorn memberikan petunjuk penting tentang bagaimana hakim seharusnya menjalankan fungsi putusnya. Hakim dituntut untuk senantiasa menyesuaikan rumusan abstrak undang-undang dengan fakta-fakta konkret yang terjadi dalam kehidupan nyata masyarakat. Undang-undang, sebagai produk legislasi yang bersifat umum dan abstrak, tidak selalu mampu mengantisipasi kompleksitas peristiwa hukum yang terjadi di lapangan; hakim harus mampu menafsirkan norma hukum secara kontekstual tanpa mengkhianati maksud pembentuk undang-undang. Apabila undang-undang terbukti tidak memadai atau

⁵⁸ Bintang Ulya Kharisma, 'Polemik Putusan Pn Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (Uu Perkawinan Dan Uu Administrasi Kependudukan)', *Jurnal Pro Hukum*, 11.2 (2022), 46–52.

⁵⁹ Nurmoffa Anbiya Zaliana and Junifer Dame Panjaitan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual', 3.8 (2023), 3029–36.

terdapat kekosongan hukum (*lacuna legis*) dalam mengatur suatu situasi tertentu, hakim memiliki kewajiban untuk mengisi kekosongan tersebut melalui metode penemuan hukum (*rechtsvinding*), baik melalui analogi, penafsiran ekstensif, maupun dengan bersandar pada asas-asas hukum umum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶⁰

Petunjuk Van Apeldoorn tersebut memperoleh relevansinya yang paling tajam justru dalam perkara inses yang mengakibatkan kelahiran anak. Tidak ada satu pun ketentuan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur seluruh dimensi akibat hukum dari konfigurasi kasus semacam ini: mulai dari pertanggungjawaban pidana pelaku yang merangkap sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan korban, hingga pertanyaan tentang siapa yang berkewajiban menanggung pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Hakim, dalam posisi demikian, tidak dapat berlindung di balik argumentasi bahwa undang-undang tidak mengatur. Hakim wajib melakukan penemuan hukum secara aktif dengan mempertemukan norma pidana, norma perlindungan anak, norma hukum perdata tentang kedudukan anak, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia guna menghasilkan putusan yang tidak hanya memidana pelaku secara proporsional, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang nyata bagi korban dan anak

⁶⁰ Hani Irhamdessetya Yerniah Iswanti Usman, Arista Candra Irawati, 'Pemeriksaan Forensik Dalam Mengungkap Kebenaran Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual', 10.September (2025).

yang terlahir dari kejahatan tersebut. Hakim bukan sekadar corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang bekerja secara mekanis, melainkan penafsir aktif yang bertanggung jawab atas relevansi, keadilan, dan keberpihakan hukum terhadap mereka yang paling dirugikan oleh suatu perbuatan pidana.

7. Tinjauan Umum Kejahatan Seksual

a. Pengertian Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dalam sistem hukum pidana, baik secara nasional maupun internasional. Secara umum, kejahatan seksual dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar kehormatan, kebebasan, dan integritas seksual seseorang tanpa persetujuan (*consent*) yang sah, dan yang dilakukan dengan ancaman, kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, atau kondisi-kondisi lain yang membuat korban tidak mampu memberikan persetujuan yang bebas dan sejati.⁶¹

b. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat

⁶¹ Ardi Muthahir, Rama Asmoro. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Saudara Sedarah (Studi Kasus Di Kabupaten Musi Rawas)" 2023

seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Definisi ini menunjukkan dimensi kejahatan seksual yang sangat luas, meliputi tidak hanya aspek fisik tetapi juga psikologis, ekonomi, dan sosial.

c. Kategori Kekerasan Seksual

Perspektif hukum pidana, mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, yang diancam dengan pidana, dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab secara pidana.⁶² Kejahatan seksual sedarah memenuhi unsur tersebut karena merupakan tindakan yang secara tegas dilarang oleh norma hukum dengan ancaman pidana tertentu. Namun, karakteristiknya yang dilakukan dalam relasi keluarga menambah berat kesalahan pelaku karena melibatkan pengkhianatan terhadap peran pelindung dan pendidik dalam keluarga. Kejahatan seksual memiliki ragam bentuk dan klasifikasi yang dikenal dalam sistem

⁶² Ardi Muthahir, Rama Asmoro. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Saudara Sedarah (Studi Kasus di Kabupaten Musi Rawas)" 2023

hukum pidana. Berdasarkan sifat perbuatannya, kejahatan seksual dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok besar.

- a) Pertama, perkosaan dan persetubuhan paksa, yaitu perbuatan berupa penetrasi seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuannya, baik melalui kekerasan, ancaman, maupun kondisi korban yang tidak mampu memberikan persetujuan bebas.
- b) Kedua, pencabulan, yaitu setiap perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kehormatan seksual seseorang selain persetubuhan, seperti meraba, memaksa korban melakukan atau menerima tindakan seksual tertentu.
- c) Ketiga, pelecehan seksual, yang mencakup tindakan verbal, fisik, atau non-verbal yang bersifat seksual dan tidak dikehendaki korban.
- d) Keempat, eksploitasi seksual, yaitu tindakan yang memanfaatkan seseorang untuk tujuan atau kepentingan seksual dengan atau tanpa imbalan, termasuk eksploitasi seksual komersial dan perdagangan orang untuk tujuan seksual.
- e) Kelima, kejahatan seksual melalui sarana elektronik atau siber (*cyber sexual crime*), yang semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi..

Selain klasifikasi berdasarkan sifat perbuatan, kejahatan seksual juga dapat diklasifikasikan berdasarkan hubungan antara pelaku dan korban. Berdasarkan hubungan ini, dikenal kejahatan seksual oleh orang asing (*stranger assault*), kejahatan seksual oleh kenalan atau relasi (*acquaintance rape*), kejahatan seksual dalam hubungan pasangan (*marital rape / intimate partner sexual violence*), kejahatan seksual oleh figur otoritas (*sexual abuse by authority figures*), dan kejahatan seksual dalam lingkup keluarga yang mencakup *incest* sebagai salah satu bentuknya.

Kriminologis kejahatan seksual tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi faktor individual, sosial, budaya, dan struktural. Pendekatan multifaktorial ini penting untuk memahami akar penyebab kejahatan seksual agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara efektif.⁶³

d. Dampak kejahatan seksual

Dampak dari kejahatan seksual terhadap korban bersifat multidimensional dan dapat berlangsung dalam jangka panjang. Secara fisik, korban dapat mengalami luka-luka, kerusakan organ reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan, dan penularan penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS. Dampak sosial juga tidak kalah serius. Korban seringkali mengalami stigmatisasi dari lingkungan sekitarnya, diasingkan dari komunitas, kehilangan kepercayaan

⁶³ Muazah Satira Pertiwi, 'Aspek Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Empat Lawang', *Sustainability (Switzerland)*, 7.3 (2026), 1–14.

terhadap orang lain, serta mengalami hambatan dalam menjalani kehidupan sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Besarnya dampak ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual bukan hanya soal pemidanaan pelaku, tetapi juga soal pemulihan komprehensif bagi korban. Trauma yang dihasilkan seringkali kompleks dan memerlukan pendekatan pemulihan jangka panjang. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum modern tidak hanya menekankan pada penjatuhan pidana bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan hak-hak korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam KUHP mengatur secara khusus perlindungan anak dari kejahatan seksual dengan ancaman pidana yang lebih berat, termasuk pidana pemberatan apabila pelaku adalah orang tua, wali, atau orang yang memiliki hubungan keluarga dengan korban anak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai instrumen hukum yang paling komprehensif dalam mengatur kejahatan seksual, dengan mengakui berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum secara tegas diatur, memperkuat hak-hak korban, serta memberikan pengakuan atas relasi kuasa dan ketimpangan gender sebagai faktor yang memberatkan.

Kerangka hukum nasional Indonesia dalam mengatur kejahatan seksual telah mengalami perkembangan yang signifikan, bergerak dari

pendekatan yang semata-mata berorientasi pada perlindungan moralitas publik menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak-hak korban dan penegasan martabat manusia. Di antara berbagai bentuk kejahatan seksual yang dikenal dalam hukum, kejahatan seksual sedarah atau incest memiliki karakteristik yang sangat khusus karena terjadi dalam lingkup keluarga, yang seharusnya menjadi ruang perlindungan paling utama bagi setiap anggotanya

Hukum positif Indonesia menjelaskan bahwa kejahatan seksual sedarah tidak selalu disebut dengan istilah “*incest*” secara eksplisit, tetapi unsur-unsurnya diatur dalam berbagai ketentuan. KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mengatur larangan perzinahan dengan orang yang dilarang dinikahi dalam Pasal 408 hingga 412, dan perbuatan cabul dalam hubungan terlarang di Pasal 417. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana lebih berat untuk kekerasan seksual terhadap anak, termasuk jika pelakunya adalah orang tua atau keluarga. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memperkuat pengakuan terhadap relasi kuasa dan hubungan dekat keluarga sebagai faktor pemberat dalam tindak pidana kekerasan seksual.⁶⁴

Konsep kejahatan seksual sedarah dalam hukum pidana tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran norma kesusilaan semata, tetapi

⁶⁴ Saiful Abdullah, Jum’ati, and Roni Sulistyanto Luhukay, ‘Hubungan Sedarah (Incest) Yang Dilakukan Suka Sama Suka Pada Usia Dewasa Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan’, *Media Iuris*, 6.1 (2023), 127–50 <<https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.38244>>.

juga sebagai bentuk kejahatan serius yang menghancurkan struktur sosial dan moral keluarga. Penanganannya memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan penegakan hukum pidana yang tegas, perlindungan hukum terhadap korban, serta upaya pencegahan melalui pendidikan keluarga dan penguatan nilai-nilai sosial yang menolak segala bentuk kekerasan seksual dalam keluarga.

Salah satu konsekuensi yang paling berat dan kompleks dari kejahatan seksual sedarah adalah kemungkinan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak. Kehamilan akibat incest bukan sekadar persoalan biologis, melainkan permasalahan hukum, sosial, psikologis, dan medis yang saling berjalın secara rumit. Ketika perbuatan *incest* khususnya yang melibatkan persetubuhan mengakibatkan kehamilan, maka muncul sejumlah pertanyaan hukum yang mendasar tentang bagaimana status hukum anak yang lahir, siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya, bagaimana hak-hak anak tersebut dijamin oleh negara, serta bagaimana hukum merespons kehamilan yang timbul dari kejahatan.⁶⁵

Kehamilan akibat hubungan sedarah (*consanguineous reproduction*) dalam segi genetika membawa risiko kesehatan yang sangat signifikan bagi anak yang akan lahir. Hubungan sedarah menyebabkan peningkatan tingkat *homozigositas* gen, yakni kondisi dimana *alel-alel* (sepasang gen yang bersifat berlawanan) *resesif* yang

⁶⁵ Ika Rusmayanti Hasbi Umar, Husin Bafadhal, 'Kedudukan Hukum Anak Lahir Diluar Nikah Dari Hubungan Sedarah (Incest) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif', 4.1 (2022), 35–45.

membawa penyakit genetik bertemu dan terekspresi. Penelitian di bidang genetika medis menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir dari hubungan sedarah dekat memiliki risiko jauh lebih tinggi mengalami kelainan genetik bawaan, cacat fisik, gangguan perkembangan kognitif, kelainan metabolisme, dan berbagai penyakit bawaan lainnya dibandingkan dengan anak-anak yang lahir dari pasangan yang tidak memiliki hubungan darah. Risiko ini semakin tinggi apabila derajat kekerabatan antara pelaku dan korban semakin dekat, seperti antara ayah dan anak kandung atau antara kakak dan adik kandung.

Konsekuensi status anak hasil *incest* memang sedikit rumit jika akan di runtut dalam silsilah keluarga karena termasuk anak hasil di luar kawin dan hasil dari hubungan sedarah. Sehingga hal ini sudah otomatis menandakan bahwa anak hasil *incest* tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis sesuai dalam hukum Indonesia yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan).

Terlepas dari permasalahan status hukum yang rumit, anak yang lahir akibat incest tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dilindungi oleh negara. Prinsip kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*) yang merupakan prinsip utama dalam hukum perlindungan anak nasional dan internasional menegaskan bahwa status kelahiran seorang anak bagaimanapun cara ia dilahirkan

tidak boleh menjadi dasar untuk melakukan diskriminasi atau mengurangi perlindungan terhadap hak-haknya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Anak yang lahir dari incest berhak atas akta kelahiran, identitas, pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Pasal 7 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika hal itu tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Dalam kondisi dimana orang tua biologis anak merupakan pelaku tindak pidana, negara wajib hadir menyediakan alternatif pengasuhan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut.

KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), akibat berupa kehamilan yang ditimbulkan dari tindak pidana kekerasan seksual juga diatur sebagai salah satu bentuk kerusakan yang dipertimbangkan dalam pemidanaan. UU TPKS (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022) secara eksplisit mengakui kehamilan yang tidak diinginkan sebagai salah satu bentuk kerugian yang diderita korban kekerasan seksual, dan mewajibkan negara untuk menyediakan layanan penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban yang mengalami kehamilan akibat tindak pidana kekerasan seksual,

termasuk layanan kesehatan reproduksi dan psikologis. Lebih jauh, apabila korban *incest* yang mengalami kehamilan adalah anak di bawah umur, maka berlaku ketentuan pidana pemberatan secara berlapis. Selain ancaman pidana yang lebih berat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, aparat penegak hukum juga dapat menerapkan ketentuan pidana kumulatif atau pemberatan berdasarkan berbagai undang-undang yang berlaku secara bersamaan, sesuai dengan jenis perbuatan, usia korban, dan akibat yang ditimbulkan.

8. Tinjauan Umum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

a. Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlanjutan suatu bangsa. Dalam perspektif hukum, anak diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus yang wajib dilindungi oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Pengakuan terhadap anak sebagai subjek hukum modern berangkat dari kesadaran akan kondisi anak yang masih dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial sehingga memerlukan perlindungan khusus. Perlindungan terhadap anak menjadi salah satu indikator penting peradaban suatu bangsa karena menyangkut generasi penerus yang akan memikul tanggung jawab di masa depan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini menunjukkan cakupan perlindungan hukum yang luas, tidak hanya terhadap anak yang telah lahir, tetapi juga terhadap janin, dengan pengakuan atas kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*) sebagai prinsip utama. Konsep perlindungan anak dalam hukum modern dipengaruhi oleh perkembangan hukum internasional, terutama Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁶⁶ CRC menegaskan empat prinsip utama yang menjadi dasar perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghormatan terhadap pendapat anak. Keempat prinsip ini mengharuskan negara merumuskan kebijakan dan peraturan yang memberikan jaminan perlindungan maksimal bagi anak di berbagai bidang kehidupan.

Dalam kerangka hukum nasional, perlindungan anak tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif. Perlindungan preventif meliputi upaya untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak sejak dini, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, identitas, lingkungan

⁶⁶ Ricardo Juanito Kalangi, Caecilia J.J Waha, And Lusy K.F.R. Gerungan, 'Perlindungan Hak – Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia', 12.4 (2023), 3–4.

yang layak, dan perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Sementara itu, perlindungan represif diarahkan pada penindakan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran terhadap hak anak, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, perdagangan anak, dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Ketika anak berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, prinsip yang digunakan bukan hanya penghukuman semata, melainkan pengutamaan upaya diversi, *restoratif justice*, dan pembinaan. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶⁷ Definisi ini mengandung tiga unsur pokok yang harus dipenuhi secara kumulatif. Unsur pertama adalah unsur usia, yaitu anak harus telah mencapai usia minimal 12 tahun namun belum genap 18 tahun pada saat melakukan tindak pidana. Penentuan usia ini merujuk pada batas usia pertanggungjawaban pidana minimum (*minimum age of criminal responsibility*) yang diakui dalam hukum nasional dan dipengaruhi oleh standar internasional. Unsur kedua adalah adanya dugaan melakukan tindak pidana, artinya status ABH melekat sejak tahap penyelidikan atau penyidikan, sebelum dibuktikan bersalah oleh

⁶⁷ M.H Dr. Fitriyah Ingratubun, S.H., M.H., Junaidi Abdullah Ingratubun, S.H., M.H., M.Kn., Muhammad Hafiz Ingsaputro, S.H., *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, ed. by C.Ed. Weni Yuliani, S.Si., M.M. (CV Dunia Penerbitan Buku, 2025).

pengadilan. Unsur ketiga adalah status anak, yang berarti seluruh perlakuan terhadapnya harus tunduk pada prinsip-prinsip perlindungan anak, terlepas dari jenis tindak pidana yang diduga dilakukannya.

Hal ini tercermin dalam UU SPPA, yang menekankan penyelesaian perkara anak melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan edukatif. UU SPPA mengatur bahwa penahanan terhadap anak harus menjadi upaya terakhir dan seminimal mungkin, serta memprioritaskan kepentingan terbaik anak dalam setiap tahapan proses peradilan. Pembicaraan mengenai anak dalam konteks hukum tidak dapat dilepaskan dari realita bahwa anak dapat berada dalam berbagai posisi hukum yang berbeda-beda. Hukum nasional maupun internasional mengenal konsep anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law / children in contact with the law*) sebagai kategori yang membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus dari negara. Posisi ini tidak tunggal, melainkan mencakup tiga kelompok besar yang masing-masing memerlukan perlindungan dengan pendekatan berbeda.

b. Kategori anak menurut UU SPPA

Sistem peradilan pidana, anak yang terlibat dengan proses hukum dapat dikategorisasikan berdasarkan usia dan kapasitas pertanggungjawaban pidananya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) membagi kategori anak dalam sistem peradilan pidana sebagai berikut:

- a) Anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tidak dapat diproses secara pidana. Terhadap anak dalam kategori ini, tindakan yang diambil adalah menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pemberdayaan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga sosial.
- b) Anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 14 (empat belas) tahun yang melakukan tindak pidana dapat dikenai tindakan (bukan pidana), seperti pengembalian kepada orang tua, perawatan di lembaga sosial, atau pengikutsertaan dalam pendidikan formal maupun pelatihan.
- c) Anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana dapat dikenai tindakan maupun pidana, bergantung pada berat ringannya perbuatan dan hasil upaya diversi. Kategorisasi ini penting karena menentukan jenis respons hukum yang dapat dan harus diberikan oleh negara, serta menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menentukan langkah-langkah yang tepat dalam setiap tahapan penanganan perkara anak.

Praktik dalam pengaturan mengenai perlindungan anak di Indonesia juga dipengaruhi oleh nilai-nilai adat, agama, dan budaya

yang berkembang di masyarakat.⁶⁸ Namun, hukum positif mengedepankan prinsip bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama di atas segala kepentingan lain. Hal ini tercermin dalam yurisprudensi maupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung pemenuhan hak-hak anak di berbagai bidang, seperti pendidikan wajib belajar, layanan kesehatan gratis bagi anak, serta program perlindungan sosial untuk anak-anak miskin dan rentan.

Konsep anak dalam hukum juga memuat pengakuan atas hak partisipasi anak. Undang-Undang Perlindungan Anak mengakui bahwa anak memiliki hak untuk didengar pendapatnya dalam segala hal yang menyangkut dirinya, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Prinsip partisipasi ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang menegaskan penghormatan terhadap pandangan anak sebagai salah satu wujud pengakuan bahwa anak adalah subjek hukum yang memiliki martabat dan kehendak sendiri.⁶⁹

Konsep anak dalam hukum juga menekankan pentingnya tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Orang tua memiliki kewajiban utama dalam pemeliharaan dan pendidikan anak, tetapi negara wajib campur tangan apabila orang tua gagal atau lalai dalam

⁶⁸ Irza. “Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Inses Anak Kandung”

⁶⁹ Sodik Fajar, Muhammad, Dyah Wijaningsih, and Suparno, ‘Problem Pengaturan Hak Partisipasi Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’, 13.23 (2024) <<https://doi.org/10.14710/dlj.2024.42527>>.

menjalankan kewajibannya, terutama jika anak berada dalam situasi yang mengancam keselamatan dan perkembangannya. UU SPPA secara eksplisit mengatur hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum yang harus dipenuhi dalam setiap tahapan proses peradilan. Hak-hak tersebut antara lain mencakup: hak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya; hak untuk dipisahkan dari orang dewasa selama proses penahanan; hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; hak untuk melakukan kegiatan rekreasional; hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya; hak untuk tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; hak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; serta hak untuk mendapatkan pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.

Selain hak-hak tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitasnya di media massa guna menghindari stigmatisasi dan dampak buruk jangka panjang terhadap masa depan anak. Larangan publikasi identitas ini bersifat mutlak dan berlaku bagi semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, media massa, dan masyarakat umum.

c. Sanksi Anak yang Berkoflik dengan Hukum

UU SPPA membedakan dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yang terbukti melakukan tindak pidana, yaitu tindakan dan pidana. Perbedaan ini didasarkan pada usia anak dan berat ringannya perbuatan yang dilakukan. Tindakan adalah sanksi yang bersifat pembinaan dan pemulihan, ditujukan terutama kepada anak yang berusia di bawah 14 tahun. Jenis-jenis tindakan yang dapat dijatuhkan meliputi: pengembalian kepada orang tua/wali; penyerahan kepada seseorang dewasa yang dianggap patut; perawatan di rumah sakit jiwa (bagi anak yang mengalami gangguan jiwa); perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. Tindakan dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Pidana merupakan sanksi yang lebih berat dan dapat dijatuhkan kepada anak yang berusia 14 tahun ke atas. Pidana dibagi atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak antara lain: pidana peringatan; pidana dengan syarat (berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan); pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan pidana penjara. Adapun pidana

tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Secara tegas ditentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Anak tidak dapat dijatuhi pidana mati maupun pidana seumur hidup dalam kondisi apapun.

Bagi anak yang dijatuhi pidana penjara, pembinaan dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Orientasi pembinaan di LPKA adalah pemulihan kondisi fisik, mental, sosial, dan spiritual anak, serta persiapan anak untuk dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan bermartabat. Setelah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) masa pidana, anak dapat mengajukan permohonan asimilasi, dan setelah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana, anak dapat mengajukan permohonan pembebasan bersyarat.

Dengan demikian, konsep anak dalam perspektif hukum bukan hanya tentang mendefinisikan siapa itu anak, tetapi juga memuat prinsip-prinsip perlindungan yang holistik dan multidimensi. Perlindungan terhadap anak tidak hanya bersifat formal melalui perundang-undangan, tetapi juga memerlukan komitmen nyata dalam implementasi kebijakan, penegakan hukum,

dan pembudayaan nilai-nilai yang menjunjung tinggi hak dan martabat anak. Penegakan konsep ini menjadi penting untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta siap menjadi generasi penerus yang berdaya dan bermartabat.

B. Kerangka Pemikiran

1.1 Bagan Kerangka Pemikiran

